



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/2025/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOH. IRFAN BIN RAHMAD BUDIHARSONO;**
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 17 April 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pelat, Rt. 003, Rw. 002, Desa Sepanjang, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur domisili Jalan Suromenggolo No. 68, Rt. 03, Rw. 02, Desa Pondok, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;
5. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 April 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 11/Pid.B/2025/PN Png tanggal 24 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2025/PN Png tanggal 24 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. IRFAN Bin RAHMAD BUDIHARSONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*", sebagaimana dirumuskan dalam Dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MOH. IRFAN Bin RAHMAD BUDIHARSONO selama 1 (Satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah stik besi;
 - b. 1 (satu) buah tas warna coklat bermotif;
 - c. 1 (satu) buah tas warna coklat;
 - d. 1 (satu) buah tas warna hitam.

Dikembalikan kepada Saksi NUNING KURNIAWATI.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-01/PONOR/01/2025 Tanggal 23 Januari 2025 sebagai berikut:

Bawa Terdakwa MOH. IRFAN Bin RAHMAD BUDIHARSONO pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira pukul 01.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira pukul 01.00WIB atau pada suatu waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan November tahun 2024 di Jalan Suro Menggolo No. 58 RT. 03 RW. 02 Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur atau pada suatu tempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "**mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu ataupakaian jabatan palsu**" dengan cara sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di rumah milik Saksi BUDI HARIANTO sebanyak 2 kali, untuk perbuatan yang pertama dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira pukul 01.00 WIB yaitu dengan cara Terdakwa berangkat dari tempat Kos Terdakwa yang beralamat di Jalan Parikesit Kecamatan Kepatihan Kabupaten Ponorogo dengan berjalan kaki menuju ke rumah milik Saksi BUDI HARIANTO yang beralamat di Jalan Suro Menggolo No. 58 RT 03 RW 02 Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, saat tiba di rumah milik Saksi BUDI HARIANTO tersebut lalu Terdakwa berjalan menuju belakang rumah dan langsung naik **dengan cara memanjat melalui tembok di bagian belakang kamar mandi, kemudian setelah itu Terdakwa lalu masuk ke dalam rumah melalui celah atap di atas kamar mandi bagian rumah belakang.** Setelah itu Terdakwa langsung mencari barang berharga yang ada di dalam rumah tersebut yang dapat diambil olehnya,

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam tas warna coklat yang berada di dekat kulkas, Terdakwa juga mengambil uang yang berada di dalam tas warna coklat bermotif di dekat meja makan, setelah itu Terdakwa mengambil sebuah tas jinjing kecil berwarna coklat yang terletak di samping lemari pakaian untuk tas tersebut Terdakwa bawa dan Terdakwa buang di sawah, lalu Terdakwa juga mengambil sebuah cincin emas (imitasi) yang berada di atas meja belajar ruang tengah rumah tersebut. Kemudian setelah itu Terdakwa kembali pulang dengan cara keluar melalui pintu dapur yang terletak di belakang rumah tersebut. Dalam pengambilan uang yang berada di dalam tas-tas tersebut cara Terdakwa yaitu Terdakwa membuka tas-tas tersebut dan ketika Terdakwa melihat ada uangnya kemudian Terdakwa langsung ambil, untuk jumlah uang yang berada di dalam tas tersebut Terdakwa tidak hafal, namun jumlah total uang yang Terdakwa ambil pada kejadian yang pertama yaitu sekitar Rp2.700.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

Bahwa untuk perbuatan Terdakwa yang kedua yaitu pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira pukul 01.00 WIB. Cara Terdakwa yaitu awalnya Terdakwa datang ke rumah milik Saksi BUDI HARIANTO yang beralamat di Jalan Suro Menggolo no 58 Rt 03 Rw 02 Ds. Pondok Kec. Babadan Kab. Ponorogo tersebut sendirian, kemudian setelah itu Terdakwa naik ke lantai atas dengan cara memanjat melalui pohon mangga yang berada di sisi barat rumah tersebut dan setelah tiba di lantai atas Terdakwa lalu mencoba masuk melalui jendela kamar namun saat itu kondisi terkunci, karena hal itu Terdakwa lalu kembali turun untuk mencari alat dan mendapatkan sebuah stik / tongkat pemukul *drumband* yang terbuat dari besi *stainless* yang kemudian ujungnya Terdakwa pipihkan menggunakan batu, dan setelah besi *stainless* tersebut Terdakwa pipihkan kemudian Terdakwa kembali naik ke lantai atas melalui pohon mangga tadi dan dengan menggunakan stik *drumband* Terdakwa lalu mencongkel jendela tersebut dan masuk ke dalam rumah milik Saksi BUDI HARIANTO tersebut. Saat sudah berhasil masuk ke dalam rumah milik Saksi BUDI HARIANTO kemudian Terdakwa langsung mencari barang berharga dan saat

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam sebuah tas kecil warna hitam yang berada di samping pintu salah satu kamar, pada saat itu Terdakwa berhasil mendapatkan uang yang berada di dalam tas hitam tersebut namun setelah berhasil mengambil uang yang berada di dalam tas itu tiba-tiba pemilik rumah tersebut yaitu Saksi NUNING KURNIAWATI terbangun dan berteriak maling, spontan Terdakwa langsung berlari menuju lantai atas dan langsung keluar rumah melalui jendela yang Terdakwa telah congkel tadi menuju ke area persawahan. Pada kejadian yang kedua tersebut Terdakwa berhasil mengambil uang sejumlah Rp100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).

- Bahwa dari perbuatan **Terdakwa MOH. IRFAN Bin RAHMAD BUDIHARSONO** mengakibatkan Saksi BUDI HARIANTO mengalami kerugian dengan jumlah sekitar Rp2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan **Terdakwa MOH. IRFAN Bin RAHMAD BUDIHARSONO** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Nuning Kurniawati**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi merupakan isteri dari sdr Budi Harianto;
 - Bahwa Saksi dan suami telah mengalami kehilangan uang yang kejadiannya di rumah Saksi yaitu di Dkh. Kajang Rt 03 Rw 02 Ds. Pondok Kec. Babadan Kab. Ponorogo;
 - Bahwa kejadian hilangnya uang tersebut terjadi dua kali yang pertama pada tanggal 7 Nopember 2024 yang saksi ketahui pada pagi hari sekitar pukul 04.00 WIB. Kemudian untuk kejadian ke dua terjadi pada sekitar tanggal 12 Nopember 2024 sekitar 01.00 WIB;
 - Bahwa pada saat kejadian yang pertama Saksi mengetahui pada saat akan berangkat sholat subuh, saat itu Saksi melihat ada bekas kaki di tembok dan pintu belakang terbuka dan setelah Saksi cek ada uang Saksi yang hilang, sedangkan untuk kejadian yang kedua Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui secara langsung pelaku masuk ke dalam rumah dan mengambil uang yang ada di dalam tas Saksi, kemudian pelaku berhasil melarikan diri;

- Bawa ada saat kejadian tersebut Saksi berada di dalam kamar saat itu sedang tidur;
- Bawa sebelum kejadian kondisi rumah Saksi semua pintu dalam keadaan terkunci, dan semua jendela semua tertutup dan dikunci;
- Bawa setelah kejadian kondisi pintu belakang terbuka dan kunci dalam keadaan terbuka, sedangkan untuk jendela dalam keadaan terbuka dan rusak setelah berhasil dicongkel oleh pelaku;
- Bawa barang Saksi yang hilang dari dua kejadian tersebut yaitu uang tunai senilai total kurang lebih Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah cincin imitasi, dan 1 (satu) buah tas yang berisi Identitas KTP milik Saksi;
- Bawa untuk kejadian yang pertama Saksi menyimpan uang tersebut di dalam tas coklat milik Saksi dan Saksi taruh di dekat kulkas dengan jumlah Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan didalam tas coklat bermotif yang Saksi taruh di dekat meja makan dengan jumlah uang Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu untuk tas yang di bawa atau di curi oleh pelaku ada uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk kejadian yang kedua Saksi menaruh uang di dalam tas hitam dan Saksi taruh di bawah kasur di bawah kaki Saksi untuk jumlah uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan untuk cincin imitasi ditaruh di atas meja belajar;
- Bawa untuk kejadian yang pertama pada tanggal 7 Nopember 2024 sekira pukul 04.00 WIB pada saat Saksi bangun tidur saat akan sholat subuh Saksi melihat ada pintu belakang rumah Saksi yang terbuka, kemudian Saksi mengecek apakah ada barang yang hilang, kemudian Saksi menemukan uang yang Saksi simpan di dalam tas milik Saksi hilang dan keadaan pintu belakang rumah Saksi sudah dalam keadaan terbuka dan kunci sudah di buka dari dalam Kemudian untuk kejadian yang kedua pada tanggal 12 Nopember 2024 pada saat itu Saksi secara langsung mengetahui kejadian tersebut, pada saat itu pelaku mengambil tas yang berada di dekat kaki Saksi, saat itu Saksi langsung bangun dan berteriak ada maling, pelaku kemudian berhasil melarikan diri dengan cara memanjat di atas genting dan berhasil melarikan diri. Pada kejadian

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua tersebut pelaku berhasil masuk melalui jendela dengan cara di congkel;

- Bawa dengan adanya kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian hilangnya uang sekitar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian saksi melaporkan ke Polres Ponorogo;
- Bawa kemudian diketahui bahwa yang mengambil uang dan barang milik Saksi tersebut adalah Terdakwa yang merupakan tetangga Saksi;
- Bawa cara Terdakwa masuk ke dalam rumah milik Saksi yaitu untuk kejadian yang pertama cara Terdakwa memasuki rumah dengan cara memanjat melalui tembok karena ada bekas kaki di tembok, sedangkan untuk kejadian yang kedua dengan cara memasuki melalui jendela, karena setelah kejadian jendela tersebut dalam keadaan rusak setelah di congkel, dan alat untuk mencongkel jendela Saksi tersebut tertinggal di bawah jendela yaitu 1 (satu) buah stik besi yang digunakan untuk mencongkel jendela yang dijadikan barang bukti;
- Bawa saksi memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. Supriono, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Saksi telah mengamankan terdakwa yang diduga melakukan pencurian dirumah Saksi Budi Harianto dan saksi Nuning Kurniawati di Kec. Babadan Kab. Ponorogo;
- Bawa awalnya karena pada saat terjadi kehilangan dan informasinya diketahui bahwa pelaku adalah Terdakwa Moh Irfan, kemudian warga desa banyak juga yang mencari, kemudian pada tanggal 21 November 2024 kami mendapatkan informasi bahwa keberadaan Terdakwa berada di kos alamat Jl. Parikesit Kec. Kepatihan Kab. Ponorogo, Karena adanya informasi tersebut Saksi ikut mengamankan Terdakwa dan pada saat kami tanyai Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil barang di rumah Saksi Budi Harianto dan saksi Nuning Kurniawati
- Bawa Terdakwa merupakan tetangga Saksi dengan alamat domisili di Jl. Singo Mudo RT 003 RW 002, Ds. Pondok Kec. Babadan Kab. Ponorogo;
- Bawa Saat Saksi mengamankan Terdakwa, saat itu kami tidak menemukan barang bukti apapun;
- Bawa Saksi mengamankan Terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2024 sekira pukul 21.00 WIB di kos kosan alamat Jl. Parikesit Kec. Kepatihan Kab. Ponorogo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa sudah sering melakukan pencurian di lingkungan kami dan juga sudah sering kami selesaikan secara kekeluargaan, dengan alasan kami mencoba untuk membina Terdakwa;
- Bawa setahu Saksi kerugian dari Saksi Budi Harianto dan saksi Nuning Kurniawati yaitu uang sejumlah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bawa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa masuk ke rumah dan mengambil barang tersebut;
- Bawa Saksi diberitahu oleh Saksi Budi Harianto, untuk kehilangan tersebut terjadi dua kali yaitu pertama pada tanggal 07 November 2024, sekira pukul 01.00 Wib dan yang kedua pada tanggal 12 November 2024 sekira pukul 01.00 WIB;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa telah masuk ke rumah sdr Budi Harianto dan saksi Nuning Kurniawati dan mengambil barang berupa uang dengan total sejumlah Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bawa kejadianya sebanyak dua kali yaitu pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 sekira pukul 01.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah di Jalan Suro Menggolo No. 58 RT. 03 RW. 02 Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo;
- Bawa Terdakwa tidak izin kepada sdr Budi Harianto maupun saksi Nuning pada waktu masuk ke rumah dan mengambil barang milik saksi saksi Nuning Kurniawati tersebut;
- Bawa untuk perbuatan yang pertama pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 sekira pukul 01.00 WIB, saat Terdakwa tiba di rumah sdr Budi Harianto dan saksi Nuning Kurniawati tersebut, lalu Terdakwa berjalan menuju belakang rumah dan langsung naik dengan cara memanjat melalui tembok di bagian belakang kamar mandi, kemudian setelah itu Terdakwa lalu masuk ke dalam rumah melalui celah atap di atas kamar mandi bagian rumah belakang. Setelah itu Terdakwa langsung mencari barang berharga yang ada di dalam rumah kemudian Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam tas warna coklat yang berada di dekat kulkas, Terdakwa juga mengambil uang yang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tas warna coklat bermotif di dekat meja makan, setelah itu Terdakwa mengambil sebuah tas jinjing kecil berwarna coklat yang terletak di samping lemari pakaian dimana tas tersebut kemudian Terdakwa buang di sawah, lalu Terdakwa juga mengambil sebuah cincin emas (imitasi) yang berada di atas meja belajar ruang tengah rumah tersebut. Kemudian setelah itu Terdakwa kembali pulang dengan cara keluar melalui pintu dapur yang terletak di belakang rumah tersebut. Sehingga total uang yang Terdakwa ambil pada kejadian pertama tersebut sekitar Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)

- Bahwa untuk perbuatan Terdakwa yang kedua yaitu pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira pukul 01.00 WIB. Cara Terdakwa yaitu awalnya Terdakwa datang ke rumah milik Saksi BUDI HARIANTO yang beralamat di Jalan Suro Menggolo no 58 Rt 03 Rw 02 Ds. Pondok Kec. Babadan Kab. Ponorogo tersebut sendirian, kemudian setelah itu Terdakwa naik ke lantai atas dengan cara memanjat melalui pohon mangga yang berada di sisi barat rumah tersebut dan setelah tiba di lantai atas Terdakwa lalu mencoba masuk melalui jendela kamar namun saat itu kondisi terkunci, karena hal itu Terdakwa lalu kembali turun untuk mencari alat dan mendapati sebuah stik / tongkat pemukul *drumband* yang terbuat dari besi *stainless* yang kemudian ujungnya Terdakwa pipihkan menggunakan batu, dan setelah besi *stainless* tersebut Terdakwa pipihkan kemudian Terdakwa kembali naik ke lantai atas melalui pohon mangga tadi dan dengan menggunakan stik *drumband* Terdakwa lalu mencongkel jendela tersebut dan masuk ke dalam rumah milik Saksi BUDI HARIANTO tersebut. Saat sudah berhasil masuk ke dalam rumah milik Saksi BUDI HARIANTO kemudian Terdakwa langsung mencari barang berharga dan saat itu Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam sebuah tas kecil warna hitam yang berada di samping pintu salah satu kamar, pada saat itu Terdakwa berhasil mendapatkan uang yang berada di dalam tas hitam tersebut namun setelah berhasil mengambil uang yang berada di dalam tas itu tiba-tiba pemilik rumah tersebut yaitu Saksi NUNING KURNIAWATI terbangun dan berteriak maling, spontan Terdakwa langsung berlari menuju lantai atas dan langsung keluar rumah melalui jendela yang Terdakwa telah congkel tadi menuju ke area persawahan. Pada kejadian yang kedua tersebut Terdakwa berhasil mengambil uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil uang Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dilakukan tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya yaitu sdr Budi Harianto maupun Saksi Nuning Kurniawati;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah stik besi;
- 1 (satu) buah tas warna coklat bermotif;
- 1 (satu) buah tas warna coklat;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah masuk ke rumah sdr Budi Harianto dan saksi Nuning Kurniawati dan mengambil barang berupa uang dengan total sejumlah Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
2. Bahwa kejadiannya sebanyak dua kali yaitu pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 sekira pukul 01.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah di Jalan Suro Menggolo No. 58 RT. 03 RW. 02 Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo;
3. Bahwa Terdakwa tidak izin kepada sdr Budi Harianto maupun saksi Nuning Kurniawati tersebut;
4. Bahwa untuk perbuatan yang pertama pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 sekira pukul 01.00 WIB, saat Terdakwa tiba di rumah sdr Budi Harianto dan saksi Nuning Kurniawati tersebut, lalu Terdakwa berjalan menuju belakang rumah dan langsung naik dengan cara memanjat melalui tembok di bagian belakang kamar mandi, kemudian setelah itu Terdakwa lalu masuk ke dalam rumah melalui celah atap di atas kamar mandi bagian rumah belakang. Setelah itu Terdakwa langsung mencari barang berharga yang ada di dalam rumah kemudian Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam tas warna coklat yang berada di dekat kulkas, Terdakwa juga mengambil uang yang berada di dalam tas warna coklat bermotif di dekat meja makan, setelah itu Terdakwa

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sebuah tas jinjing kecil berwarna coklat yang terletak di samping lemari pakaian dimana tas tersebut kemudian Terdakwa buang di sawah, lalu Terdakwa juga mengambil sebuah cincin emas (imitasi) yang berada di atas meja belajar ruang tengah rumah tersebut. Kemudian setelah itu Terdakwa kembali pulang dengan cara keluar melalui pintu dapur yang terletak di belakang rumah tersebut. Sehingga total uang yang Terdakwa ambil pada kejadian pertama tersebut sekitar Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

5. Bahwa untuk perbuatan Terdakwa yang kedua yaitu pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira pukul 01.00 WIB. Cara Terdakwa yaitu awalnya Terdakwa datang ke rumah milik Saksi BUDI HARIANTO yang beralamat di Jalan Suro Menggolo no 58 Rt 03 Rw 02 Ds. Pondok Kec. Babadan Kab. Ponorogo tersebut sendirian, kemudian setelah itu Terdakwa naik ke lantai atas dengan cara memanjat melalui pohon mangga yang berada di sisi barat rumah tersebut dan setelah tiba di lantai atas Terdakwa lalu mencoba masuk melalui jendela kamar namun saat itu kondisi terkunci, karena hal itu Terdakwa lalu kembali turun untuk mencari alat dan mendapatkan sebuah stik / tongkat pemukul *drumband* yang terbuat dari besi *stainless* yang kemudian ujungnya Terdakwa pipihkan menggunakan batu, dan setelah besi *stainless* tersebut Terdakwa pipihkan kemudian Terdakwa kembali naik ke lantai atas melalui pohon mangga tadi dan dengan menggunakan stik *drumband* Terdakwa lalu mencongkel jendela tersebut dan masuk ke dalam rumah milik Budi Harianto dan saksi Nuning tersebut. Saat sudah berhasil masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa langsung mencari barang berharga dan saat itu Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam sebuah tas kecil warna hitam yang berada di samping pintu salah satu kamar, pada saat itu Terdakwa berhasil mendapatkan uang yang berada di dalam tas hitam tersebut namun setelah berhasil mengambil uang yang berada di dalam tas itu tiba-tiba pemilik rumah tersebut yaitu Saksi Nuning Kurniawati terbangun dan berteriak maling, spontan Terdakwa langsung berlari menuju lantai atas dan langsung keluar rumah melalui jendela yang Terdakwa telah congkel tadi menuju ke area persawahan. Pada kejadian yang kedua tersebut Terdakwa berhasil mengambil uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bawa dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan sdr Budi Harianto dan Saksi Nuning Kurniawati mengalami kerugian dengan jumlah sekitar Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
7. Bawa perbuatan Terdakwa dalam mengambil uang Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dilakukan tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya yaitu sdr Budi Harianto maupun Saksi Nuning Kurniawati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa kata "Barang siapa" merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya yakni orang yang bernama Moh. Irfan Bin Rahmad Budiharsono sebagai Terdakwa dan di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata ada kecocokan antara satu dengan lainnya, sehingga dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur barang siapa dalam pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "mengambil sesuatu barang" adalah memindahkan penguasaan suatu barang dari satu orang ke orang lain, sehingga berada dalam kekuasaan yang mengambil barang tersebut. Mengambil disini dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan perbuatan tersebut haruslah diliputi dengan suatu kesengajaan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah benda berwujud (stoffelijk an roerend goed) artinya benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan maupun tidak berwujud baik yang memiliki nilai ekonomis maupun tidak;

Menimbang bahwa anasir "seluruhnya atau sebagian" bersifat alternatif, artinya dapat seluruhnya atau hanya sebagian saja yang merupakan kepunyaan orang lain, sehingga bisa salah satunya terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki dengan melawan hukum (*met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen*). Maksudnya pelaku menguasai benda seolah-olah ia adalah pemiliknya (Smidt, *Geschiedenis II*, hlm. 100);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Bahwa Terdakwa telah masuk ke rumah sdr Budi Harianto dan saksi Nuning Kurniawati dan mengambil barang berupa uang dengan total sejumlah Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa kejadiannya sebanyak dua kali yaitu pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 sekira pukul 01.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah di Jalan Suro Menggolo No. 58 RT. 03 RW. 02 Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo;

Menimbang bahwa untuk perbuatan yang pertama pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 sekira pukul 01.00 WIB, saat Terdakwa tiba di rumah sdr Budi Harianto dan saksi Nuning Kurniawati tersebut, lalu Terdakwa berjalan menuju belakang rumah dan langsung naik dengan cara memanjat melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembok di bagian belakang kamar mandi, kemudian setelah itu Terdakwa lalu masuk ke dalam rumah melalui celah atap di atas kamar mandi bagian rumah belakang. Setelah itu Terdakwa langsung mencari barang berharga yang ada di dalam rumah kemudian Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam tas warna coklat yang berada di dekat kulkas, Terdakwa juga mengambil uang yang berada di dalam tas warna coklat bermotif di dekat meja makan, setelah itu Terdakwa mengambil sebuah tas jinjing kecil berwarna coklat yang terletak di samping lemari pakaian dimana tas tersebut kemudian Terdakwa buang di sawah, lalu Terdakwa juga mengambil sebuah cincin emas (imitasi) yang berada di atas meja belajar ruang tengah rumah tersebut. Kemudian setelah itu Terdakwa kembali pulang dengan cara keluar melalui pintu dapur yang terletak di belakang rumah tersebut. Sehingga total uang yang Terdakwa ambil pada kejadian pertama tersebut sekitar Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa untuk perbuatan Terdakwa yang kedua yaitu pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira pukul 01.00 WIB. Cara Terdakwa yaitu awalnya Terdakwa datang ke rumah milik Saksi BUDI HARIANTO yang beralamat di Jalan Suro Menggolo no 58 Rt 03 Rw 02 Ds. Pondok Kec. Babadan Kab. Ponorogo tersebut sendirian, kemudian setelah itu Terdakwa naik ke lantai atas dengan cara memanjat melalui pohon mangga yang berada di sisi barat rumah tersebut dan setelah tiba di lantai atas Terdakwa lalu mencoba masuk melalui jendela kamar namun saat itu kondisi terkunci, karena hal itu Terdakwa lalu kembali turun untuk mencari alat dan mendapatkan sebuah stik / tongkat pemukul *drumband* yang terbuat dari besi *stainless* yang kemudian ujungnya Terdakwa pipihkan menggunakan batu, dan setelah besi *stainless* tersebut Terdakwa pipihkan kemudian Terdakwa kembali naik ke lantai atas melalui pohon mangga tadi dan dengan menggunakan stik *drumband* Terdakwa lalu mencongkel jendela tersebut dan masuk ke dalam rumah milik Budi Harianto dan saksi Nuning tersebut. Saat sudah berhasil masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa langsung mencari barang berharga dan saat itu Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam sebuah tas kecil warna hitam yang berada di samping pintu salah satu kamar, pada saat itu Terdakwa berhasil mendapatkan uang yang berada di dalam tas hitam tersebut namun setelah berhasil mengambil uang yang berada di dalam tas itu tiba-tiba pemilik rumah tersebut yaitu Saksi Nuning Kurniawati terbangun dan berteriak maling, spontan Terdakwa langsung berlari menuju lantai atas dan langsung keluar rumah melalui jendela yang Terdakwa telah congkel tadi menuju ke area persawahan.

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada kejadian yang kedua tersebut Terdakwa berhasil mengambil uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan sdr Budi Harianto dan Saksi Nuning Kurniawati mengalami kerugian dengan jumlah sekitar Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil uang Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dilakukan tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya yaitu sdr Budi Harianto maupun Saksi Nuning Kurniawati;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, perbuatan Terdakwa tersebut terkualifikasi sebagai perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas pula bahwa uang tersebut Terdakwa ambil tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya yaitu Budi Harianto dan Saksi Nuning Kurniawati dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Rumah mengandung arti setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, sedangkan pekarangan tertutup adalah pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang ada di sekitarnya baik dengan tembok, kawat, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan maupun tumpukan batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah mengambil uang milik Budi Harianto dan Saksi Nuning Kurniawati dengan tanpa izin pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira pukul 01.00 WIB;

Menimbang, bahwa pukul 01.00 WIB merupakan waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang tidak diketahui, atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya pelaku tidak harus melakukan semua perbuatan yang disebutkan melainkan apabila salah satu saja yang dilakukan pelaku, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa cara terdakwa memperolah barang milik orang lain dapat dengan cara masuk ke tempat melakukan kejahatan atau dengan cara lain yang dalam bahasa hukum dikatakan "untuk sampai pada barang yang diambilnya" dalam hal ini apabila barang milik orang lain tidak berada dalam tempat yang tertutup atau tempat yang jelas ada batas-batasnya, misalnya di area pasar, persawahan atau kawasan pemukiman yang tidak ada pagar pembatas pekarangannya;

Menimbang, bahwa frasa "untuk sampai pada barang yang diambilnya" artinya dalam hal ini perbuatan dilakukan hingga dapat diperoleh penguasaan yang nyata atas suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak (*verbreking*) yakni menimbulkan kerusakan yang tidak parah, yang pada umumnya dapat diperbaiki lagi dengan mudah, membongkar (*break*) berarti menimbulkan kerusakan yang besar atau parah sedangkan memanjat (*inklimming*) berarti perbuatan dengan menggunakan sesuatu benda (seperti tangga, sepotong kayu dan sebagainya) membawa dirinya ke tempat yang lebih tinggi dari semula. Memotong artinya perbuatan memutus sesuatu. Lamintang mengartikan "memanjat" sebagai suatu perbuatan memasuki melalui jalan yang tidak disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kunci-kunci palsu (*false sleutels*) yakni setiap alat yang tidak diperuntukan untuk membuka sebuah slot tertentu. Termasuk kunci-kunci yang sebenarnya hilang yang oleh pemiliknya telah diganti dengan kunci yang lain. Yang dimaksud dengan perintah palsu (*false order*) ialah perintah yang seandainya benar-benar telah dikeluarkan oleh orang yang berwenang mengeluarkan perintah semacam itu membuat orang tersebut mempunyai hak untuk memasuki sebuah rumah sedangkan yang dimaksud dengan dengan pakaian jabatan palsu (*false kostuum*) ialah baju seragam yang biasanya dipakai oleh seorang pejabat tertentu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemakaiannya oleh seorang yang tidak berhak memakainya itu telah menyababkan orang tersebut tersebut mempunyai hak untuk memasuki sebuah bangunan tertentu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, untuk kejadian pertama Terdakwa masuk ke rumah saksi Nuning dengan cara memanjang melalui tembok di bagian belakang kamar mandi, kemudian setelah itu Terdakwa lalu masuk ke dalam rumah melalui celah atap di atas kamar mandi bagian rumah belakang. Sedangkan para perbuatan kedua Terdakwa masuk dengan cara memanjang melalui pohon mangga yang berada di sisi barat rumah tersebut dan setelah tiba di lantai atas Terdakwa lalu mencoba masuk melalui jendela kamar namun saat itu kondisi terkunci, karena hal itu Terdakwa lalu kembali turun untuk mencari alat dan mendapatkan sebuah stik / tongkat pemukul *drumband* yang terbuat dari besi *stainless* yang kemudian ujungnya Terdakwa pipikan menggunakan batu, dan setelah besi *stainless* tersebut Terdakwa pipikan kemudian Terdakwa kembali naik ke lantai atas melalui pohon mangga tadi dan dengan menggunakan stik *drumband* Terdakwa lalu mencongkel jendela tersebut dan masuk ke dalam rumah milik

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa menggunakan alat untuk membuka paksa atau mencongkel jendela sehingga ada kerusakan pada jendela tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah stik besi; 1 (satu) buah tas warna coklat bermotif; 1 (satu) buah tas warna coklat; dan 1 (satu) buah tas warna hitam, yang merupakan milik Saksi Nuning Kurniawati, maka adalah pantas agar dikembalikan kepada Saksi Nuning Kurniawati;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Saksi korban telah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Moh. Irfan Bin Rahmad Budiharsono** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah stik besi;
 - 1 (satu) buah tas warna coklat bermotif;
 - 1 (satu) buah tas warna coklat;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi Nuning Kurniawati;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 oleh Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H. dan Harries Konstituanto, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rachmad Novianto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H. Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H.

Harries Konstituanto, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Rachmad Novianto, S.H.